



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat, baik para pengusaha jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi, sehingga perlu pembinaan dan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketrampilan kerja tertentu.
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.

12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah untuk selanjutnya disingkat LPJKD, adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional di daerah.
16. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.
17. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat keterampilan.
18. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Badan usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau disahkan oleh Pengadilan atau akta notaris bagi usaha orang perseorangan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan atau orang perseorangan;
- c. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) atau usaha orang perseorangan yang diregistrasi oleh LPJKD;
- d. Foto copy NPWP perusahaan atau orang perseorangan;
- e. Daftar nama personil tenaga ahli untuk usaha non kecil dan tenaga terampil bagi usaha kecil maupun orang perseorangan;
- f. Foto copy Ijazah personil tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang dilegalisasi serta data pengalaman sesuai bidangnya berikut sertifikat keahlian dan/atau ketrampilan;
- g. Surat Pernyataan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang menyatakan tidak merangkap pada perusahaan lain;
- h. Daftar kepemilikan/penguasaan peralatan sesuai dengan bidangnya;
- i. Surat keterangan domisili perusahaan atau orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat; dan
- j. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi, Badan Usaha atau usaha orang perseorangan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha atau usaha orang perseorangan dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian permohonan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Setiap izin diberikan nomor kode perusahaan, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin wajib :
 - a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin;
 - b. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan atau usaha orang perseorangan;
 - c. melaporkan perubahan data perusahaan atau usaha orang perseorangan;
 - d. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi :
 1. Golongan kualifikasi orang perseorangan atau Gred 1 (satu), sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Golongan kualifikasi usaha kecil atau Gred 2 (dua), Gred 3 (tiga) dan Gred 4 (empat), masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Golongan kualifikasi usaha non kecil atau Gred 5 (lima), Gred 6 (enam) dan Gred 7 (tujuh), Joint Venture dan Asing, masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- b. Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi :
 1. Golongan kualifikasi usaha orang perseorangan atau Gred 1 (satu) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Golongan kualifikasi usaha kecil atau Gred 2 (dua) dan Gred 3 (tiga), masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Golongan kualifikasi usaha non kecil atau Gred 4 (empat), Joint Venture dan Asing, masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**BAB IX
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 19**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Atas permohonan wajib Retribusi, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- (2) Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Semua ketentuan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi di Daerah yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

ttd

GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkat, sebagaimana makin besarnya jumlah perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perluasan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi, tuntutan efisien, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu tata ekonomi dunia telah mengamankan hubungan kerja sama ekonomi Internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : Semua lampiran berupa foto copy harus menunjukkan aslinya atau sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : - Penggolongan retribusi didasarkan atas batasan kualifikasi untuk golongan usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikelompokkan menjadi :
- a. Usaha orang perseorangan atau Gred 1 (satu) memiliki sekurang-kurangnya Sertifikat Keterangan Kerja (SKTK) dan terdaftar di LPJK yang dibuktikan dengan kepemilikan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) serta mempunyai kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Gred 2 (dua), Gred 3 (tiga), Gred 4 (empat) yaitu Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk Gred 2 (dua) sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Gred 3 (tiga) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Gred 4 (empat) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Badan Usaha Kualifikasi Besar atau Gred 5 (lima), Gred 6 (enam) dan Gred 7 (tujuh) termasuk Badan Usaha Asing yang membuka kantor perwakilan yaitu Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kompetensi melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk Gred 5 (lima) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk Gred 6 (enam) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), untuk Gred 7 (tujuh) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas;
- Sedangkan Batasan Kualifikasi untuk golongan usaha Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dikelompokkan menjadi :
- a. Jasa Konsultansi Konstruksi Kualifikasi orang perseorangan atau Gred 1 (satu) yaitu Usaha orang perseorangan Jasa Konsultansi yang mempunyai kompetensi dan dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- b. Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Kualifikasi Kecil atau Gred 2 (dua) dan Gred 3 (tiga) yaitu Badan Usaha Jasa Konsultansi yang mempunyai kompetensi dan dapat melaksanakan pekerjaan untuk Gred 2 (dua) dengan nilai sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Gred 3 (tiga) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Kualifikasi Non Kecil atau Gred 4 (empat) yaitu Badan Usaha Jasa Konsultansi yang mempunyai kompetensi dan dapat melaksanakan pekerjaan dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan tak terbatas.

Pasal 15	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas
Pasal 17	:	cukup jelas
Pasal 18	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	:	cukup jelas
Pasal 22	:	cukup jelas
Pasal 23	:	cukup jelas
Pasal 24	:	cukup jelas
Pasal 25	:	cukup jelas
Pasal 26	:	cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas
Pasal 28	:	cukup jelas
Pasal 29	:	cukup jelas
Pasal 30	:	cukup jelas
Pasal 31	:	cukup jelas